

IKHTISAR

Tedi Supriyadi : *Pelaksanaan Aqad Muzara'ah Di Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung.*

Salah satu karakteristik perekonomian Islam adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil dan sistem ini diimplementasikan dimasyarakat dengan berbagai macam kerjasama yang salah satunya adalah muzara'ah yang dalam kebiasaan masyarakat Indonesia disebut dengan paroan sawah yakni kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap lahan dibidang pertanian yaitu dalam pengolahan sawah. Dalam pelaksanaannya aqad muzara'ah yang terjadi didesa Haurpugur masih jauh dari kesempurnaan dan ketentuan syariat hal ini dibuktikan dengan adanya salah satu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yang salah satunya adalah dalam pembagian hasil yang tidak berbentuk prosentase melainkan ditentukan pada awal terjadinya aqad dengan jumlah tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar yang digunakan untuk sistem bagi hasil di Desa Haurpugur, kemudian ditujukan pula untuk mengetahui mashlahat dan madharat yang terdapat dalam sistem bagi hasil panen di desa Haurpugur sekaligus penelitian ini juga ditujukan untuk mengetahui relevansi antara aqad muzara'ah dalam fiqih mu'amalah dengan sistem bagi hasil yang terjadi didesa Haurpugur.

Penelitian ini bertolak dari sumber hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Diman manusia dalam memperoleh harta dapat ditempuh dengan berbagai cara dengan tetap berpijak pada rel-rel syariah yaitu dengan prinsip sukarela, menarik manfaat dan menghilangkan madharat bagi manusia, memelihara nilai-nilai keadilan dan tolong menolong serta dalam batas-batas yang diizinkan oleh syara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sedang dalam pengumpulan data, penulis melakukan dengan tehnik observasi, wawancara dengan beberapa pelaku aqad muzara'ah di Desa Haurpugur. Sedangkan dalam mengumpulkan data teoritis dilakukan melalui kajian pustaka yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa 1). Dasar yang digunakan untuk bagi hasil panen didesa Haurpugur adalah bahwa pemilik tanah berasumsi sistem nengah dengan anggapan modal yang dikeluarkan untuk pertumbak sawahnya adalah 1kg sementara rata-rata hasil panen pertumbaknya adalah 8 kg, jadi hasil kotor dikurangi modal adalah 7 kg dan hasil ini di bagi dua. Kemudian hal ini didasarkan untuk menanamkan rasa tanggung jawab penggarap kepada pemilik lahan serta untuk memotivasi penggarap agar mampu memperoleh hasil panen sesuai dengan target. 2) dilihat dari segi maslahat dan mafsadatnya kerjasama di desa haurpugur lebih banyak mafsadatnya kepada para pelaku .3) Relevansi antara aqad muzara'ah dalam fiqih mu'amalah dengan sistem bagi hasil yang terjadi di desa Haurpugur adalah adanya salah satu syarat yang tidak terpenuhi dalam hal pembagian hasil, yaitu ditentukan dalam jumlah tertentu bukan dalam jumlah persentase.

Akhirnya dapat diambil kesimpulan, bahwa pelaksanaan aqad muzara'ah didesa Haurpugur tidak dibenarkan dan tidak sah secara hukum sebab tidak terpenuhinya salah satu syarat dari aqad muzara'ah tersebut yakni dalam hal pembagian hasil panen yang tidak ditentukan dengan prosentase sementara sahnya suatu hukum adalah terpenuhi semua syarat dan rukunnya.